



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir di Cilacap, 09 Agustus 1970, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas Melata, Kecamatan Mentobi Raya, Pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di RT. 003, RW. 004, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor handphone 081267047503, dalam hal ini berdomisili secara elektronik Email: adipatik57@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, Tempat tanggal lahir di Lumajang, 17 Mei 1979, NIK. 6209055705790001, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal di RT. 004, RW. 006, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 November 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/16/1/1997, tanggal 31 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Puskesmas Bukit Jaya selama 12 (dua belas) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di RT. 003, RW. 004, Desa Bukit Raya, Kecamatan Mentobi Raya, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai2 orang anak yang bernama:
 - a. **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Lamandau 26 Maret 2010;
 - b. **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir di Lamandau 02 Juni 2013, bahwa anak-anak sekarang dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah Termohon menolak untuk melayani berhubungan badan dengan Pemohon bahkan menepis tangan dan meyikut Pemohon, kemudian karena hal tersebut Pemohon sering tidur di ruang TV;
 - c. Bahwa karena Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon, Pemohon sempat berkenalan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan sempat mengirimkan sejumlah uang kepada WIL tersebut, hal ini di ketahui oleh Termohon, kemudian Pemohon mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon secara terbuka berselingkuh di depan Pemohon dengan alasan Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain;
- e. Bahwa Termohon sering keluar rumah bahkan ketika Pemohon tidak memberikan izin Termohon tetap keluar rumah untuk menemui Pria Idaman Lain, (PIL);
- f. Bahwa Termohon sering tidur bersama Pria Idaman Lain tersebut hal ini Pemohon ketahui melalui pesan whatsapp dari Pria Idaman Lain tersebut;
- g. Bahwa Termohon izin untuk pulang ke Jawa Tengah untuk menemui anak pertama dari Pemohon dan Termohon, namun Termohon pergi liburan bersama Pria Idaman Lain tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2024, Termohon berkomunikasi secara langsung video call bersama Pria Idaman Lain (PIL) di depan Pemohon, kemudian Pemohon memberikan pilihan kepada Termohon memperbaiki rumah tangga atau memilih Pria Idaman lain, kemudian Termohon pergi dari kediaman bersama ke rumah Pria Idaman Lain tersebut bahkan Termohon tinggal bersama Pria Idaman Lain tersebut di RT. 004, RW. 006, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 14 (empat belas) hari berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa Pihak keluarga Pemohon sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon dan perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya timbul dalam perkara

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Bulik;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon menyerahkan asli surat Permohonan dan asli surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan dan surat persetujuan Pemohon untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ngb.;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan atau perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan gugatan atau perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan*

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini"., maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus delapan ribu rupiah*).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Iman Hilman Alfari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Abu Mansur, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ttd.

Iman Hilman Alfari, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Abu Mansur, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00	
c. Redaksi	: Rp	10.000,00	
d. Pencabutan perkara	: Rp	10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	53.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
			<hr/>
			10.000,00

J u m l a h : Rp **208.000,00**

Terbilang: (dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.150Pdt.G/2024/PA.Ngb